



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 430/80 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menetapkan dan mencatat Cagar Budaya Kabupaten sebagai kekayaan budaya bangsa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka perlu membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6


6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan klasifikasi atas ragam jenis cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya;
 - d. meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, setiap orang atau masyarakat dan narasumber yang mendaftarkan obyek pendaftaran;
 - e. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - f. merekomendasikan obyek pendaftaran untuk ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya kepada Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - g. merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;
 - h. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari Register Nasional kemudian ditemukan;
 - i. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya;
 - j. merekomendasikan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan pada Benda Cagar Budaya kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati.
- 

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas koordinasi lintas sektor dan wilayah Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas teknis administratif Tim Ahli Cagar Budaya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 432.01/30.1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI .

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 430/80 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR
BUDAYA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

NO	JABATAN/ NAMA	JABATAN/ KEAHLIAN	KEANGGOTAAN DALAM TIM
1.	Drs. Subeno, SE, M.Si	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2.	Drs. Sri Kuncoro	Kesenian	Ketua
3.	Adi Purwanto, SS, M.Si	Arkeologi	Wakil Ketua
4.	Taufik Sudarmono, ST	Arsitektur	Sekretaris
5.	Ganda Kurniawan, S.Pd	Sejarah	Anggota
6.	Ali Mas'udi, S.Fil. I	Ilmu Filsafat	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK